Peran Direktorat Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

Alya Noviyanti Syahira Pulungan[1], Indra Gunawan Purba[2], Susilawati[3]
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
[1]alyanoviyanti181@gmail.com, [2]indragunawan.p@fh.uisu.ac.id, [3]susilawati@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor merupakan salah satu tindak pidana kejahatan pemalsuan yang berkembang saat ini. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama atau gate keeper of the criminal justice system. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian harus mengutamakan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Negara Indonesia semakin besar dalam menjaga keamanan. Tuntutan perkembangan mengharuskan polisi lebih meningkatkan mutu dan kemampuan untuk memerangi kejahatan. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara menggunakan pengaturan hukum undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas Dan Jalan serta Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai penegakan dalam tindak pidana pemalsuannya. Kesimpulan dalam penelitian ini Direktorat Lalu Lintas mempunyai peran dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor untuk perencanaan untuk meminimalisir tindak pidana terjadi, mengkoordinasikan kerja pegawai oleh pimpinan, pembinaan yang merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan pengaturan dan asas profesionalitas dari pegawai serta pengendalian tugas pelayanan untuk menjalankan kerja dengan baik serta pengawasan yang dilakukan.

Kata Kunci: Surat Kendaraan Bermotor, Direkorat Lalu Lintas

Abstract

The crime of forgery of motor vehicle documents is one of the crimes of forgery that is currently developing. Every motorized vehicle operated on the road must be equipped with a Motor Vehicle Registration Certificate. The police is a sub-system institution in the criminal justice system which has the first and main position or gatekeeper of the criminal justice system. Law enforcement carried out by the Police must prioritize human rights in carrying out their duties and authority. The responsibility of the National Police of the Republic of Indonesia is increasing in maintaining security. Development demands require the police to further improve their quality and ability to fight crime. By using a deductive thinking method (a way of thinking in drawing conclusions drawn from something of a general nature which has been proven to be correct and the conclusion is aimed at something of a specific nature). In dealing with criminal acts of forgery of motor vehicle documents carried out by the North Sumatra Regional Police Traffic Directorate, the legal provisions of Law Number 22 of 2022 concerning Traffic and Roads and Article 263 of the Criminal Code are used as enforcement for criminal acts of forgery. The conclusion in this research is that the Traffic Directorate has a role in overcoming the criminal act of counterfeiting motor vehicle documents by planning to minimize criminal acts from occurring, coordinating the work of employees by the leadership, coaching which is the totality of activities which include regulatory planning and the

principles of professionalism of employees as well as controlling service tasks for carry out work well and carry out supervision.

Keywords: Motor Vehicle Certificate, Traffic Directorate.

A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana di indonesia adalah pemalsuan yang menjadi salah satu kejahatan yang marak di indonesia dari banyaknya tindak pidana kejahatan. Kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor merupakan salah satu tindak pidana kejahatan pemalsuan yang berkembang saat ini.

Pasal 263 (1) KUHP menurut R. Soesilo sebagai berikut : Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.[1]

Pada dasarnya setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, demikian yang disebut oleh Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan STNKB dan TNKB.

Seperti yang kita ketahui STNK sangat penting dalam hal kepemilikan kendaraan. Setiap prosedur yang berlaku harus diikuti untuk mendapatkan STNK yang asli dari pihak yang berwenang. Namun, alasan rumit membuat para pemilik mobil dan sepeda motor enggan mengkuti prosedur yang berlaku. Akibatnya, terciptanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hadir untuk memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan pribadi.[2]

Kendaraan yang tidak mempunyai dokumen karena hilang ataupun dicuri tetapi tidak mau mengembalikannya kepada pihak dapat memunculkan tindak pidana kejahatan lain yang dapat mengakibatkan kerugian Pemalsuan STNK salah satu nya bertujuan agar dapat menghindar dari pihak polisi

[1] Agung Kurniawan Basri *"**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB)",*** Jurnal Ilmiah Mahasiswa bidang hukum pidana Universitas Syiah kuala,2017, H.1.

[2] IBLAM Law Review, ***Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)***, Vol 2 No.1, 2022, H.31-51.

jikalau sewaktu-waktu ada razia dijalan raya. Ketidakakuratan pihak polisi yang memeriksa saat razia berlangsung dapat menguntungkan mereka yang memalsukan STNK.[3]

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama atau *the gate keeper of the criminal justice system* seperti yang dikatakan oleh Hatkristuti Harkrisnowo. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian harus mengutamakan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya. Wajib memperhatikan secara seksama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perkembangan kemajuan masyarakat yang pesat, serta bertambah canggihnya teknologi dan cara hidup yang berubah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kepolisian. Dampak dari kemajuan tersebut melahirkan fenomena-fenomena dalam masyarakat dan kejahatan dengan modus operandi yang baru dan canggih. Tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Negara Indonesia semakin besar dalam menjaga keamanan. Tuntutan perkembangan mengharuskan polisi lebih meningkatkan mutu dan kemampuan untuk memerangi kejahatan.

Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian kepolisian adalah tindakan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Besarnya tingkat pencurian kendaraan bermotor dikota-kota besar khususnya menyebabkan adanya tindakan pemalsuan surat kendaran bermotor. Pemalsuan surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi bisnis yang menggiurkan.

Karena upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor selama ini masih kurang stabil dan penggunaan STNK palsu sangat bertentangan dengan KUHP dan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Dalam hal ini agar para pelaku tidak melakukan penggunaan STNK palsu lagi maka dari itu para aparat penegak hukum dapat menjalankah fungsi dari Undang-undang yang sudah di tentukan untuk mengurangi kejahatan para pelaku penggunaan STNK palsu.[4]

Sementara yang disebut dengan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang dibuat dalam surat tersebut dibuat dengan cara menghapus,mengubah,atau mengganti salah satu isi dari surat tersebut agar dapat berbeda dengan surat yang asli.

[3] *Ibid*

[4] Barda Nawawi Arief, Citra Aditya Bakti, ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana***, Jurnal Bandung, 1998, H.5.

STNK merupakan bukti terbuktinya kendaraan dan pengesahan kendaraan yang telah di daflarkan sesuai dengan identitas kepemilikan.[5]

Untuk itu dibutuhkannya peran serta BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang sangatlah penting, karena dengan adanya BPKB ini dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut. Namun tidak jarang surat sah kepemilikan kendaraan bermotor ini ditemui palsu. Jadi yang dimaksud dengan BPKB adalah buku kepemilikan kendaraan bermotor yang dijadikan bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, dan diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor serta tanda nomor kendaraan bermotor.

Dengan demikian dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak seperti Kepolisian, Samsat, dan badan retribusi dan pengelolaan pajak daerah serta PT. Jasa Raharja juga laporan dari masyarakat (pemilik kendaraan bermotor). Agar pemalsuan surat kendaraan bermotor dapat di minimalisasi dan tuntas.

B. Rumusan Masalah

1. bagaimana Pengaturan Hukum Direktorat Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana Peran Direktorat Lalu Lintas dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor?
3. Bagaimana Hambatan dan upaya yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas dalam penanggulangan pemalsuan surat kendaraan bermotor?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.[6] Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[7]

Teknik analisa data mempergunakan metode deskriptis analisis, yaitu dengan cara

[5] *Ibid*

[6] Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Bandung, Mandar Maju, 2011, H.23.

[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo,2003, H.13.

memaparkan data yang dipreoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

II. HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Direktorat Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat berkendara. Namun dalam realita yang terjadi di masyarakat, masih banyak pengguna jalan yang tidak taat pada peraturan lalu lintas saat berkendara. Lebih dari dari, banyak masyarakat yang kurang memahami atau mengetahui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan berkendara dan tata tertib lalu lintas diterapkan di seluruh negara di dunia. Peraturan antara negara yang satu tentu saja berbeda dengan negara lainnya. Di Indonesia sendiri, setiap pengendara dituntut untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat berkendara. Namun dalam realita yang terjadi di masyarakat, masih banyak pengguna jalan yang tidak taat pada peraturan lalu lintas saat berkendara. Lebih dari, banyak masyarakat yang kurang memahami atau mengetahui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Diindonesia sendiri semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang dapat kita lihat dari setiap harinya dari kepadatan dijalan raya pengguna kendaraan bermotor seperti mobil , kreta, bahkan angkutan umum. Namun kendaraan bermotor tersebut tak jarang dijumpai dengan ketidak aslian surat-surat kendaraan bermotornya bahkan ada juga kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat kendaraan bermotor.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Medan dilakukan dengan mengedukasi masyarakat tentang surat kendaraan bermotoro secara berkala agar masyarakat lebih mengenal tentang surat kendaraan bermotor itu kegunaannya seperti apa. Dilakukannya Razia secara rutin agar penertiban kendaraan bermotor dan angkutan jalan dapat tertib dan untuk melihat kelayakan dari kendaraan bermotor tersebut. Meskipun telah diterapkannnya ETLE tidak banyak juga masyarakat yang masi melakukan pelanggaran seperti tidak memakai plat kendaraan bermotor, atau memakai plat palsu yang tidak sesuai dengan plat aslinya, kemudian terdapat kendaraan bermotor yang memodifikasi kendaraannya dengan tidak sesuai pada keterangan aslinya didalam surat kendaraan bermotornya, bahkan ada juga yang memalsukan identitasnya dengan melakukan pembelian BPKB danSTNK palsu di e-commerce kemudian disesuaikan dengan kendaraan bermotornya padahal itu merupakan tindak pidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor ini diatur dalam pasal 263 KUHP sampai dengan pasal 276 KUHP yang bunyi nya sebagai berikut:

Pasal 263 KUHP

1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

B. Peran Direktorat Lalu Lintas dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara adalah unsur pelaksanaan utama Polisi Daerah yang merupakan pemekaran dari Ditsamapta dan berada di bawah Kapolda, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajiaan masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah. Ditlantas dipimpin oleh Direktur Lalu Lintas disingkat Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kapolda.

Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (Kamseltibcarlantas) sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Dalam pelaksanaan tugas Direktorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;
d. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;
e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
g. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas.[8]

Melihat pencegahan dan upaya yang telah dilakukan oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut serta pihak yang berwenang lainnya dapat dilihat bahwa peran Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat surat kendaraan bermotor, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemulihan fakta fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara " fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang dikehendaki. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh usaha kantor samsat mengenai cara menghubungkan fakta yang ada dengan yang lain dalam menangani atau meminimalisir juga menaggulangi kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor berupa STNK dan notice pajak di Sumatera Utara sesuai dengan kewenangan kantor samsat yaitu memblokir surat kendaraan tersebut serta akan di buatkan laporan mengenai pemalsuan surat seperti ini, jika menemukan adanya kendaraan yang tidak sesuai dengan database berdasarkan nomor rangka dan mesin dan tidak akan diblokir jika sudah membayar kembali pajak sesuai berapa lamanya kendaraan itu belum dibayar, Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaran Bermotor (TNKB) berlaku selama 5 tahun dan setiap satu tahun wajib mendapatkan pengesahan dari kantor bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

2. Koordinasi

Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula, Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter integrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

[8] Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Jefferson Manurung, selaku kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh pimpinan menjaga hubungannya dengan pegawai terlebih saat berkoordinasi tentang usaha bersama yang dibutuhkan oleh pihak samsat adanya kerjasama dari masyarkat dalam rutin untuk membayar pajak rutin di setiap lima tahun dan adanya pengesahan di setiap tahunnya agar kantor samsat dapat mendata data kendaraan di setiap tahunnya, masyarakat pun saat ini sudah dimudahkan dengan kerjasamanya kantor samsat dengan beberapa bank swasta agar memudahkan masyarakat dalam membayar pajak agar terhindar dari pemalsuan karena dengan adanya kesadaran rutin membayar pajak dapat membantu pihak samsat dalam memperbaharui data agar terhindar dari pemalsuan STNK dan notice pajak, dan kantor samsat juga membutuhkan kerjasama berupa koordinasi dari masyarakat jika mengalami kehilangan kendaraan untuk segera melaporkan ke pihak berwenang/kepolisian agar dapat mencegah kesempatan pihak tidak bertanggung jawab dalam memalsukan data kendaraan, karena jika adanya kerjasama antara masyarakat dan kantor samsat dengan baik dapat mencegah terjadinya pemalsuan. Dan dalam pertahunnnya sebaiknya mendapatkan update data untuk yang dimiliki untuk menghindari terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.

3. Pembinaan

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan asas profesionalitas daripada pegawai SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Asas profesionalitas maksudnya mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai. Pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan ini bertujuan untuk mewujudkan pegawai yang handal dan profesional. Pembinaan ini dilakukan dengan berbagai cara seperti dalam setiap tahunnya selalu diadakan sekolah kejuruan, sertifikasi tentang kendaraan bermotor atau Regident Ranmor dan lainnya.

4. Pengendalian Tugas pelayanan

Pengendalian manajemen tugas pelayanan dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan (*applied behavioral science*). Pada dasarnya, sistem ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara menjalankan dan mengendalikan organisasi yang “dianggap baik” berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang didalamnya juga terdapat pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tidankan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh kinerja atau upaya kantor samsat dalam melaksanakan pekerjaanya dan dalam pencapaiannya serta adanya monitoring dari, dalam hal ini pimpinan memberikan monitoring dalam kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor yang juga bekerja sama dengan dispenda penctatan notice pajak, karena dengan adanya pengawasan yang rutin dari pimpinan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya.[9]

[9] Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Jefferson Manurung, selaku kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polisi

Dalam pencegahan Direktorat Lalu Lintas Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor jika terdapat ada yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor maka akan diserahkan kepada Polisi Daerah Sumatera Utara yaitu bagian Reserse Kriminal Khusus (RESKRIMSUS).

Kepolisian dalam melakan tugasnya hanya berwenang untuk mejalankan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan pada Pasal 11 Ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa kegiatan penyelidian dilakukan setelah adanya laporan dari pihak korban. Kemudian pada Pasal 11 Ayat (3) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan menerangkan bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan untuk membuat terang suatu perkara. Kegiatan penyidikan menurut Pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan yaitu: penyelidikan, pengiriman SPDP, Upaya Paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyelesaian Berkas Perkara, Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, Penghentian Penyidikan. Kemudian dalam pengiriman SPDP, dilakukan oleh kepolisian setelah proses penahanan. Kemudian dalam perkara yang dilampirkan, kepolisian mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan dan melakukan penyegelan barang bukti serta mengirmkan tersangka ke Penuntut Umum. Dalam hal mi, kepolsian sudah melakukan kegiatan penyidikan berdasarkan pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan.

C. Hambatan dan upaya yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas dalam penanggulangan pemalsuan surat kendaraan bermotor.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang di palsukan. Pelaku tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor ini dilakukan lebih dari satu orang dalam suatu kelompok dan dilakukan secara terorganisir dan bekerja sama dengan pelaku lainnya. Dalam kelompok tersebut masing masing memiliki tugas yang berbeda beda. Banyak masyarakat yang tertipu dengan membeli motor hasil curian karena Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dipalsukan bentuknya menyerupai dan mirip sekali dengan aslinya.

Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk

Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak di jadikan target adalah kendaraan roda empat.

Tindak Pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor ini merupakan suatu kejahatan yang dapat disebabkan oleh;

a. Kondisi ekonomi yang sulit sehingga melakukan cara tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
b. Pemalsuan surat kendaraan bermotor ini merupakan bisnis yang menggiurkan dengan modal yang cukup rendah.
c. Kurang penindakan hukum dilapangan seperti tilang manual yang sudah jarang dilakukan setelah adanya ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement)* .
d. Faktor lingkungan dan faktor tingginya permintaan minat kendaraan bermotor di pasaran tidak sesuai dengan daya beli masyarakat.
e. Akibat bergaya yang berlebihan diluar kemampuan sehingga membuat seseorang melakukan segala cara seperti membeli sesuatu yang diinginkan dengan harga yang miring sedangkan keaslian dari barang tersebut diragukan.[10]

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut terdapat beberapa Hambatan. Hambatan yang dialami oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut diantaranya:

1) Penegak Hukum,

Kurangnya Tilang secara manual menjadi salah satu faktor dari penegakan hukum yang perlu ditegakkan juga dan diseimbangkan dengan ETLE. Banyak nya trik-trik oknum yang dapat menghindari ETLE sehingga keakuratan dari ETLE itu minim sehingga memerlukan menyeimbanginya dengan tilang manual agar dapat berinteraksi langsung dengan Surat Kendaraan Bermotor dan alat keselamatan berlalu lintas.

Adanya perkembangan kemajuan teknologi sekarang ini dengan berbagai peralatan yang serba canggih, sehingga hampir tidak ada perbedaan antara yang asli dengan yang dipalsukan. Untuk mengetahuinya kebenaran asli atau tidaknya surat tanda kendaraan bermotor tersebut. Adanya sistem data ERI(Elektronik Registrasi Indentifikasi) itu mempengaruhi dan harus diimbangi dengan tilang manual dan sudah berkembang kemudian juga sudah diterapkan. Untuk mengetahui asli atau tidaknya data Surat

[10] Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Jefferson Manurung, selaku kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

Kendaraan Bermotor itu kepolisian dapat melihatnya melalui ERI (Elektronik Registrasi Indentifikasi) tersebut. Kemudian dalam melihat keaslian *Spec Tech* rangka mesin hanya dapat dilakukan di Lab Forensik.

2) Sarana dan Fasilitas Sarana dan fasilitas juga menjadi kendala yang dihadapi.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya yang tidak jauh berbeda dengan apa yang ada seperti halnya kebutuhan personil. kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Polda Sumut seperti alat yang dapat mendeteksi secara langsung terkait STNK yang palsu dan asli yang dapat digunakan pada saat razia di jalan. Pada saat ini terdapat sistem data ERI (Elektronik Registrasi Indentifikasi) merupakan fasilitas sarana yang ada namun akan lebih efektif jika diimbangin dengan tilang manual.

3) Masyarakat

masyarakat selalu dihubungkan biasanya dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum khususnya mengenai pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat surat kendaraan bermotor membuat pihak kepolisian menjadi lebih sulit dalam proses pengungkapan tindak pidana tersebut yang sedang terjadi, memang benar acuan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan adalah laporan dari korban langsung, namun selain dari laporan korban tersebut laporan dari masyarakat disekitar kejadian dilakukanya tindak pidana pemalsuan surat surat kendaraan bermotor juga mempunyai andil yang cukup besar dalam penanganan kasus ini. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menanyakan status kendaraan yang akan dibeli sebelum terjadi transaksi jual beli pada kantor samsat.

Disamping itu adalah kurangnya pemahaman masyarakat untuk membedakan antara surat-surat kendaraan bermotor yang palsu dan asli. Dalam hal ini juga masyarakat mudah tergiur dengan iming-iming harga yang murah dan dapat digapai secara online tanpa mengikuti prosdur yang benar dikantor SAMSAT. Dalam hal ini masyarakat perlu lebih peduli terhadap kendaraan bermotornya dengan mengikuti prosedur secara benar dan tepat dengan mengikuti prosedur dari SAMSAT. Kemudian untuk melakukan jual beli kendaraan bermotor sebaiknya melakukannya di jam operasioanl kantor SAMSAT yaitu pada jam 08.30 hingga 14.30.

4) kebudayaan

Kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia di dalam pergaulan hidup dalam hal ini kebudayaan mencakup konsepsi-konsepsi abstrak

mengenai apa yang dianggap baik sehingga dilaksanakan, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. perkembangan teknologi yang sangat pesat berpengaruh kepada perbuatan dan kehidupan masyarakat.

Dengan adanya teknologi diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan sesuatu. Hal itu mengubah cara pikir manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara yang instan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara salah satunya melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang jelas-jelas sudah dilarang dalam undang - undang.[11]

Terkait dengan tindakan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang beredar tanpa dokumen yang sah, pada prinsipnya pihak Polri tidak pernah mentolerir dan akan mengambil tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai bentuk reaksi sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor ini, antara lain dengan hukum pidana (*penal*), yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penaggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Dengan demikian tujuan akhir atau tujuan utama dari tujuan pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas POLDA Sumut dalam penanggulangan pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu dengan;

1) Upaya pembinaan yaitu dengan melakukan seminar tentang edukasi surat kendaraan bermotor yang benar secara berkala.
2) Upaya pencegahan yaitu dengan melalukan razia dengan melihat kelengkapan surat kendaraan bermotor dan memastikan surat kendaraan bermotor sesuai dengan kendaraan bermotor, Adanya Tilang ETLE *(Electronic Traffic Law Enforcement)* dan Terdapatnya sistem data ERI (Elektronik Registrasi dan Identifikasi).
3) Upaya penegakan hukum yaitu dengan menegakkan hukum terhadap yang melakukan pemalsuan surat kendaraan bermotor dengan menghukum yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 263 KUHPidana. Kemudian dengan adanya sekolah kejuruan, melakukan pelatihan untuk sertifikasi untuk petugas STNK dan BPKB dalam Regident Ranmor, dan patroli rutin yang dilakukan setiap hari 1x24 Jam penggabungan antara personil lalu lintas dan Sabara ditempat rawan terjadinya tindak pidana begal dan pencurian motor. Melakukan patroli rutin merupakan upaya yang penting dikarenakan Tindak Pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor tersebut berawal dari tindak pidana lainnya seperti

[11] Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Jefferson Manurung, selaku kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

tindak pidana begal, pencurian motor dan lainnya.

Upaya melakukan sosialisasi yaitu dalam setiap tahunnya Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara rutin melakukan sosialisasi dengan cara melakukan sosialisasi tentang Tertib berlalu lintas, dikmaslantas, bayar pajak, ETLE *(Electronic Traffic Law Enforcement)*. Kemudian sosialisasi dengan cara lain seperti sosialisasi dengan Banner rambu lalu lintas dan pencegahan laka lantas, Spanduk-spanduk tentang lalu lintas, promosi melalui sosial media dan lainnya.[12]

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor ialah terdapat dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP.
2. Adapun peran dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor merupakan.
   a. Perencanaan yang digunakan untuk menilai seberapa jauh usaha kantor samsat mengenai cara menghubungkan fakta yang ada dengan yang lain dalam menangani atau meminimalisir juga menanggulangi kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor di Sumatera Utara sesuai dengan kewenangan kantor samsat yaitu memblokir surat kendaraan tersebut serta akan di buatkan laporan mengenai pemalsuan surat seperti ini, jika menemukan adanya kendaraan yang tidak sesuai dengan database berdasarkan nomor rangka dan mesin dan tidak akan diblokir jika sudahmembayar kembali pajak sesuai berapa lamanya kendaraan itu belum dibayar.
   b. Koordinasi dari masyarakat jika mengalami kehilangan kendaraan untuk segera melaporkan ke pihak berwenang agar dapat mencegah kesempatan pihak tidak bertanggung jawab dalam memalsukan data kendaraan.
   c. Pembinaan untuk menilai seberapa jauh pimpinan melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai dalam usaha melaksankan tugas di setiap bagiannya masing-masing agar menghasilkan hasil kerja yang maksimal.
   d. Pengendalian tugas pelayanan dengan pengawasan yang rutin dari pimpinan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya
3. Hambatan yang dialami oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut terdapat

[12] Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Jefferson Manurung, selaku kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

beberapa faktor yaitu Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas Sarana dan fasilitas juga menjadi kendala yang dihadapi, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sehingga perlunya dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu dengan upaya pembinanaan, upaya pencegahan, dan upaya penegakan hukum yang benar serta upaya mensosialisasikan tentang tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintahan harus lebih memerhatikan terhadap tindak pemalsuan surat kendaraan bermotor ini agar tidak semakin berkembang untuk itu seharusnya menerbitkan alat yang canggih untuk mendeteksi Surat Kendaraan Bermotor yang palsu sehingga mempermudah aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor ini dan mengedapankan penegakan hukum yang transaparan dan tegas.
2. Peran Direktorat Lalu Lintas dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor akan lebih mudah atau minimalisir jika bekerjasama dengan baik dengan semua pihak seperti Badan Retribusi dan Pengelolaan Pajak Daerah serta PT. Jasa Raharja juga laporan dari masyarakat (pemilik kendaraan bermotor) serta masyarakat itu sendiri agar lebih peduli terhadap kendaraan bermotor miliknya.
3. Dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor juga harus adanya keterbukaan informasi mengenai data-data tentang surat-surat kendaraan bermotor yang tidak sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Kurniawan Basri *"**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB)",*** Jurnal Ilmiah Mahasiswa bidang hukum pidana Universitas Syiah kuala,2017, H.1.

IBLAM Law Review, ***Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)***, Vol 2 No.1, 2022, H.31-51.

Barda Nawawi Arief, Citra Aditya Bakti, ***Beberapa Aspek KebijakanPenegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana***, Jurnal Bandung, 1998, H.5.

Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Bandung, Mandar Maju, 2011, H.23.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo,2003, H.13.

Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Jefferson Manurung, selaku kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 10.00 WIB